

ABSTRAK HUKUM

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 12 TAHUN 2025

1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 12 Tahun 2025 tentang **Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025.**
 - **Nomor/Tahun:** 12 / 2025.
 - **Jenis Peraturan:** Peraturan Wali Kota (PERWAL).
-

2. Dasar Hukum (Lengkap sesuai dokumen asli)

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114).
- **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.**
- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.**
- **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008** tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018**.
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017** tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020** tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - **Surat Edaran Nomor 900.1.1/60/SJ** tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - **Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 5 Tahun 2023** tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
 - **Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau Nomor 25 Tahun 2024** tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lubuk Linggau Tahun 2025.
-

3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan Perubahan:** Melakukan penyesuaian terhadap RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun berjalan guna menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat dan perkembangan ekonomi daerah.
 - **Substansi Perubahan:** Perubahan mencakup sistematika dokumen yang terdiri dari:
 - **Evaluasi Hasil:** Penelaahan capaian RKPD Tahun 2025 hingga Triwulan II.
 - **Kerangka Ekonomi:** Penyesuaian asumsi ekonomi dan keuangan daerah.
 - **Sasaran & Prioritas:** Penajaman sasaran pembangunan tahun 2025.
 - **Rencana Kerja & Pendanaan:** Penyesuaian program, kegiatan, dan pagu indikatif pada setiap Perangkat Daerah.
 - **Integrasi Kebijakan Pusat:** Program dan kegiatan yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat yang dianggarkan setelah ditetapkannya Perwal ini secara otomatis menjadi bagian tidak terpisahkan dari RKPD Tahun 2025.
-

4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku.
 - **Sifat:** Peraturan Perubahan (Amandemen terhadap RKPD Kota Lubuk Linggau Tahun 2025).
-

5. Informasi Tambahan

- Dokumen Perubahan RKPD ini merupakan pedoman utama dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025.
 - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal **28 Mei 2025**.
-